

PENCAIRAN BANPOL TUNGGU SK BUPATI BOJONEGORO



Partai Menerima Banpol dari APBD 2022	
1. PKB	Rp 690.735.000
2. Golkar	Rp 470.870.000
3. Demokrat	Rp 467.870.000
4. PDIP	Rp 416.610.000
5. Gerindra	Rp 390.510.000
6. PPP	Rp 270.140.000
7. Nasdem	Rp 261.540.000
8. PAN	Rp 214.560.000
9. PKPI	Rp 205.425.000
10. PKS	Rp 193.720.000
11. Perindo	Rp 149.705.000
12. Hanura	Rp 138.140.000
13. Garuda	Rp 51.655.000

Ilustrasi (Ainur Ochiem/R.Bjn)

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/03/03/2022/pencairan-banpol-tunggu-sk-bupati-bojonegoro/>

BOJONEGORO, *Radar Bojonegoro* – Pencairan dana bantuan politik (banpol) tahun ini belum dimulai. Anggaran banpol masih proses pembuatan surat keterangan (SK) bupati. Selain itu, penggunaan dana banpol tahun lalu juga harus diaudit lebih dulu.

Kabid Hubungan Antarlembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro Warsono menjelaskan, penentuan banpol sama dengan bantuan-bantuan lain. Yakni, harus ada SK bupati terlebih dulu. Sebab, banpol adalah dana hibah dari pemkab untuk partai politik (parpol).

“Setelah SK bupati ada baru proses pencairan,” jelasnya kepada *Jawa Pos Radar Bojonegoro*.

Setelah SK bupati, parpol baru bisa melakukan proses pencairan. Proses pencairan itu harus menyertakan beberapa syarat. Salah satunya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan banpol tahun lalu. “Tanpa itu parpol tidak bisa mengajukan pencairan,” tuturnya.

Tahun ini besaran banpol naik dibanding tahun lalu. Tahun ini alokasi besaran banpol Rp 3,9 miliar. Jauh lebih banyak dibanding tahun lalu hanya Rp 1,1 miliar.

Warsono menjelaskan, kenaikan banpol itu sesuai kemampuan APBD setiap daerah. Sehingga, tahun ini setiap daerah menaikkan pagu banpol. Tentunya kenaikan itu sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Penggunaan banpol untuk pendidikan politik dan operasional parpol. Penggunaan itu diaudit oleh BPK setiap tahunnya. Jika BPK menyatakan sudah sesuai, parpol bisa mengajukan pencairan.

Di Bojonegoro ada 13 parpol mendapatkan banpol. Mereka adalah parpol yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg 2019). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi parpol yang terbanyak mendapatkan banpol karena memiliki 10 kursi di DPRD..

Choirul pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro mengatakan, saat ini pencairan sudah mulai proses pengajuan proposal. Namun, belum ada parpol yang mencairkannya. “Baru proposal yang diajukan,” tuturnya. **(zim/rij)**

Sumber Berita :

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/03/03/2022/pencairan-banpol-tunggu-sk-bupati-bojonegoro/>, 03/03/2022
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/06/01/2022/dana-banpol-akan-diaudit/>, 06/01/2022

Catatan :

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa:
 - a. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (1));
 - b. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (Pasal 1 ayat (2));
 - c. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pasal 1 ayat (3));
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 ayat (5));
 - e. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. (Pasal 1 ayat (22));
 - f. Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan diberikan setiap tahun (Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5));
 - g. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota (Pasal 3 ayat (3));
 - h. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (Pasal 4 ayat (4));

- i. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (4));
 - j. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan. (Pasal 5 ayat (5));
 - k. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri (Pasal 6 ayat (2));
 - l. Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat (2));
 - m. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. (Pasal 13);
 - n. Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain. (Pasal 16 ayat (1));
 - o. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi antara lain pada Pasal 16 ayat (3) huruf f, berupa: laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - p. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, selain itu bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik (Pasal 27 ayat (1) dan (2));
 - q. Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa: seminar; lokakarya; dialog interaktif; sarasehan; workshop; dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik (Pasal 27 ayat (3));
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa:
 - a. Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota. (Pasal 8 ayat (2));

- b. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi: a) kondisi kemampuan keuangan daerah; dan b) nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. (Pasal 9);
- c. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan. (Pasal 9A);
- d. Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan (Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (5)):
 - a). Administrasi umum (keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik, transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi, sewa kantor, honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik;
 - b). Berlangganan daya dan jasa (telepon, internet, dan listrik, air minum sekretariat, jasa pos dan giro, surat menyurat; dan/atau, media cetak dan elektronik;
 - c). Pemeliharaan data dan arsip (penyimpanan data elektronik; dan/atau; penyimpanan data manual) dan
 - d). Pemeliharaan peralatan kantor (pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat)
- e. Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*. Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan. (Pasal 28A ayat (1) sampai dengan ayat (3));
- f. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. (Pasal 29A ayat (1));
- g. Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan. (Pasal 29A ayat (2));
- h. Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat (Pasal 39A).